SALINAN

BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PORTAL DATA
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang:

a. bahwa guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas layanan penyediaan data bagi masyarakat dalam rangka mendorong good governance, maka dipandang perlu melakukan peningkatan kualitas pengelolaan Portal Data Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
b. bahwa untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan Portal Data Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara perlu adanya Pedoman Pengelolaan Portal Data Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Portal Data Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Ta.rnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2013 Nomor 191);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PORTAL DATA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
7. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakter atau ciri khusus suatu populasi.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan

dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elekfronik maupun non elektronik.

9. Portal Data Konawe Selatan adalah Portal yang memuat data dan informasi yang bersifat publik.
10. Administrator data dan informasi yang selanjutnya disebut Admin adalah personil yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah/lnstansi sebagai penyedia data daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah/lnstansi terkait.
11. Data statistik sektoral adalah data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Pasal 2

(1) Pedoman pengelolaan portal data Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dimaksudkan sebagai acuan bagi semua Perangkat Daerah dan Badan Pusat Statistik dalam pengelolaan dan publikasi data sektoral dapat lebih terkoordinasi, efektif, efisien dan dapat terintegrasi dengan portal Data Provinsi Provinsi Sulawesi Tenggara.

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar :

a. masyarakat mendapatkan kemudahan akses data sektoral yang dimiliki oleh masing-masing Perangkat Daerah;
b. penyediaan data pembangunan secara akurat dan terintegasi sebagai bahan perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif;
c. meningkatkan kualitas pelayanan publik.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN PORTAL DATA
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

Pasal 3

Asas-asas pengelolaan portal data Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari:

a. transparansi, yaitu membuka diri dan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh data sektoral;
b. efektifitas dan efisien, yaitu publikasi data sektoral harus dilaksanakan secara berkualitas, hemat tenaga, waktu dan biaya;
c. akuntabilitas, yaitu proses publikasi data sektoral harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. keakuratan, yaitu kegiatan publikasi data sektoral harus berdasarkan data akurat, terkini/mutakhir dan berkelanjutan; independen, yaitu bebas, netral atau tidak memihak.

BAB III

BENTUK PUBLIKASI DATA STATISTIK SEKTORAL

Pasal 4

Bentuk publikasi data statistik sektoral meliputi:

a. data statistik sektoral yang dipublikasikan pada Portal Data Konawe Selatan adalah data yang bersifat publik/terbuka dan bukan merupakan informasi yang dikecualikan;
b. jenis data statistik sektoral dalam Portal Data Konawe Selatan diutamakan menggunakan format .xls .xlss .doc .pdf dan .csv.

Pasal 5

(1) Pengkoordinasian Pengelolaan Portal Data Konawe Selatan dilakukan oleh Dinas.
(2) Dinas dalam Pengelolaan Portal Data Konawe Selatan dibantu oleh Tim Pengelolaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Konawe Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah/intansi yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

(1) Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara menghimpun data yang dilaksanakan oleh masing-masing admin Perangkat Daerah/instansi terkait.
(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 7

(1) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diolah oleh Admin.
(2) Hasil pengumpulan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa informasi yang terkini dan akuntabel.

Pasal 8

Verifikasi dan validasi wajib dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah/instansi terkait sebelum data dipublikasikan oleh admin.

Pasal 9

(1) Publikasi data wajib dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah/instansi terkait melalui admin.
(2) Publikasi data tersaji dalam Portal Data Konawe Selatan yang dapat diakses oleh masyarakat.
(3) Publikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

Biaya pengelolaan Portal Data Konawe Selatan bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 15 September 2023
BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 15 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd

ST.CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 70

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

Dr.SUHARDIN.,SH.MH
Pembina Tk.I Gol.IV/b
NIP.19730819 200604 1 005